

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI  
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.4

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia serta dalam rangka efektifitas pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Tender/Seleksi International, Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat yang dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.4.

- KESATU : Menetapkan Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan perubahannya.
- KEDUA : Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- KETIGA : Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:
1. Tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 serta Sistem Pendukung; dan
  2. Tata cara Pelaporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Tender/Seleksi International, Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yang dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3.
- KEEMPAT : Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU serta Sistem Pendukung dapat diunduh pada Portal Pengadaan Nasional LKPP (*inaproc.id*).
- KELIMA : Dalam hal terdapat permasalahan teknis pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 serta Sistem Pendukung, LKPP dapat membantu penyelesaian permasalahan berdasarkan laporan yang diterima melalui aplikasi LPSE Support.
- KEENAM : Dalam hal Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang terinstal adalah Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3, maka Pelaporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Tender/Seleksi International, Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3 dan pelaporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Terpusat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juni 2021

a.n. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Plt. DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA